



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR: 043/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :066/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Keja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SENTAO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sentao Raya Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019..
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di: Teluk Kuantan
Pada Tanggal: 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 043/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SENTAO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SENTAO RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BERINGIN JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDIWAN	L	BERINGIN JAYA
2.	HERYADI EKO PUTRA	L	BERINGIN JAYA
3.	SIGIT WIDHYANTO	L	BERINGIN JAYA

B. DESA GERINGGING BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARWANTO	L	GERINGGING BARU
2.	NURLIATI	P	GERINGGING BARU
3.	NANG DIDI	L	GERINGGING BARU

C. DESA GERINGGING JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKIMIN	L	GERINGGING JAYA
2.	SUTRISNO	L	GERINGGING JAYA
3.	RINTO YELPI	L	GERINGGING JAYA

D. DESA JALUR PATAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUDARMAN	L	JALUR PATAH
2.	YAN SUHANDA PUTRA	L	JALUR PATAH
3.	ROYDO PUTRA SAHARI	L	JALUR PATAH

E. DESA KAMPUNG BARU SENTAO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M,ASRI	L	KAMPUNG BARU SENTAO
2.	ARWICA WESI	P	KAMPUNG BARU SENTAO
3.	ZULKARNAIN	L	KAMPUNG BARU SENTAO

F. DESA KOTO SENTAO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BASRIANDI	L	KOTO SENTAO
2.	DARMANITA	P	KOTO SENTAO
3.	AZWAR	L	KOTO SENTAO

G. DESA LANGSAT HULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JOKO SUYATNO	L	LANGSAT HULU
2.	AAN GUNAEVI	L	LANGSAT HULU
3.	AHMAD KHOIRUL ROIS	L	LANGSAT HULU

H. DESA MARSAWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARLIN	L	MARSAWA
2.	AHMAD ZAKY	L	MARSWA
3.	TUKIMAN	L	MARSWA

I. DESA MUARA LANGSAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAINAL ARIFIN	L	MUARA LANGSAT
2.	MUHAMMAD KUSYANI	L	MUARA LANGSAT
3.	M. VERITO	L	MUARA LANGSAT

J. DESA MUARO SENTAO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAYENDRA USMAN	L	MUARO SENTAO
2.	IKI MARDIANTO	L	MUARO SENTAO
3.	RUSMADI	L	MUARO SENTAO

K. DESA PARIT TERATAK AIR HITAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CHARLES HERIANTO	L	PARIT TERATAK AIR HITAM
2.	JULIA ROZANA	L	PARIT TERATAK AIR HITAM
3.	DASMERI	P	PARIT TERATAK AIR HITAM

L. DESA PULAU KOMANG SENTAO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURMALIA	P	PULAU KOMANG SENTAO
2.	JEPRIYALDI	L	PULAU KOMANG SENTAO
3.	DEFRI HARLIAN PUTRA	L	PULAU KOMANG SENTAO

M. DESA PULAU KOPUNG SENTAO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RADI AWANDI	L	PULAU KOPUNG SENTAO
2.	RIYEN PUTRA	L	PULAU KOPUNG SENTAO
3.	SABRIADI	L	PULAU KOPUNG SENTAO

N. DESA SEBERANG TERATAK AIR HITAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRIANTO	L	SEBERANG TERATAK AIR HITAM
2.	ANDESTA	L	SEBERANG TERATAK AIR HITAM
3.	HAPES	L	SEBERANG TERATAK AIR HITAM

O.. DESA TERATAK AIR HITAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKRIANSI	L	TERATAK AIR HITAM
2.	MUHAMMAD IKHSAN	L	TERATAK AIR HITAM
3.	ELNI PIAINTI	L	TERATAK AIR HITAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

